


**ANALISIS YURIDIS ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
NO. 1 TAHUN 1995 MENJADI UNDANG-UNDANG NO. 40
TAHUN 2007 TERHADAP ANGGARAN DASAR
PERSEROAN TERBATAS**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :
PRENGKI SUGITO
02043100009**


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2008**

S
306.0007
Sug
a
e-ajast
2008



**ANALISIS YURIDIS ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
NO. 1 TAHUN 1995 MENJADI UNDANG-UNDANG NO. 40
TAHUN 2007 TERHADAP ANGGARAN DASAR
PERSEROAN TERBATAS**

-12917
-18452



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :
PRENGKI SUGITO
02043100009**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2008**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

N a m a : Prengki Sugito
N I M : 02043100009
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Atas Perubahan Undang-Undang No. 1
Tahun 1995 Menjadi Undang-Undang No. 40 Tahun
2007 Terhadap Anggaran Dasar Perseroan Terbatas


Disetujui oleh :

Pembimbing Utama,



Muhamad Rasvid, SH, M.Hum
NIP. 131874911

Pembimbing Pembantu



Putu Samawati, SH, MH
NIP. 132300738

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Nopember 2008

N a m a : Prengki Sugito

N I M : 02043100009

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Atas Perubahan Undang-Undang No. 1
Tahun 1995 Menjadi Undang-Undang No. 40 Tahun
2007 Terhadap Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Tim Penguji :

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, SH.,MH.

2. Sekretaris : Zulkarnain Ibrahim, SH.,Hum.

3. Anggota : 1. Muhammad Rasyid, SH.,M.Hum.

2. Nashriana, SH.,M.Hum.



Inderalaya, Nopember 2008

Mengetahui :

Dekan,

H.M. Rasyid Ariman, SH, MH

Nip. 130 604 256

Al-Qur'an

artinya Hai orang-orang yang beriman mintalah petolongan dalam menghadapi misiba dengan sikap taba dan mengerjakan sholat sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. (Al-Baqoroh ayat 153)

Al-Hadits

Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya (Al-Hadits)

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- 1. Allah SWT dan Rasulullah SAW*
- 2. Ayahanda dan Ibunda tercinta*
- 3. Saudara-saudaraku yang telah
memberikan dukungan kepadaku.*
- 4. Almamater-ku*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr, wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah Maha Kuasa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya maka sampailah saatnya bagi penulis untuk menyusun tugas akhir. Adapun penyusunan tugas akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Adapun skripsi ini disusun agar kita dapat mengetahui perubahan-perubahan apa saja yang mendasar dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2007 dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta akibat hukum tersebut terhadap Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Oleh karena itu judul dari skripsi ini adalah Analisis Yuridis Atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Menjadi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Terhadap Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Sesuai dengan tujuan dari penulisan ini. Penyusun mengharapkan semoga tulisan ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi kita semua pada umumnya.

Akhirnya kami menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kami mengharapkan dan menerima baik segala saran maupun petunjuk yang bersifat membangun guna untuk kelengkapan tugas akhir ini.

Palembang, November 2008,

Wassalam,

Penyusun

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, dukungan dan bantuan kepada semua pihak, terutama kepada :

1. Bapak M. Rasyid Ariman, SH, MH; selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, SH, M.Hum; selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Afrianna Novera, SH, M.Hum; selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, SH; selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Muhammad Rasyid, SH, M.Hum; selaku Dosen Pembimbing I
6. Ibu Putu Samawati, SH, MH; selaku Dosen Pembimbing II.
7. Para Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Teman-teman Angkatan 2004 yang sama-sama seperjuangan yang saya banggakan.


Semoga Allah SWT akan membalas segala amal baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian.

Wassalam,
Palembang, Nopember 2008

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan Skripsi	ii
Lembar Pengesahan Skripsi	iii
Lembar Motto	iv
Kata Pengantar.....	v
Ucapan Terimakasih	vi
Daftar Isi.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat	7
D. Ruang Lingkup Penulisan	7
E. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum.....	11
B. Mekanisme Pendirian Perseroan Terbatas	15
C. Keberadaan Saham Dalam Perseroan Terbatas.....	20
D. Anggaran Dasar Dalam Perseroan Terbatas.....	23
BAB III PEMBAHASAN.....	35
A. Perubahan Mendasar UUPT No. 40 Tahun 2007 dari UUP No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas	35
B. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perubahan Pengaturan Terhadap Anggaran Dasar Perseroan Terbatas	50
BAB IV PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas (PT) adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum yang berbeda dengan “persekutuan” pada umumnya, karena modal badan hukum tersebut terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Sedangkan istilah terbatas tertuju pada tanggung jawab persero atau pemegang saham, yang luasnya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.¹ Kepemilikan saham atau sero dari anggota Perseroan Terbatas berpengaruh terhadap besarnya resiko atau pertanggungjawaban anggota terhadap perseroan apabila mengalami kerugian.²

Pengaturan mengenai Perseroan Terbatas terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007, yang mana undang-undang ini merupakan perubahan dari undang-undang yang sebelumnya yaitu undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan atas undang-undang Perseroan Terbatas ini dilatarbelakangi karena³: Pertama; undang-undang yang lama yaitu undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sudah tidak memadai dalam menampung perkembangan hukum dan dimana perekonomian yang tumbuh begitu pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

¹ H.M.N Purwosujipto. *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang*, Djambatan; Jakarta, 2005 Halaman 88.

² Munir Fuady. *Perseroan Terbatas* PT.Citra aditya Bakti; Bandung 2003 Halaman 5

³ Keterangan Presiden RI mengenai RUU Perseroan Terbatas Disampaikan Dalam rapat Paripurna DPRRI (Diakses pada Tanggal 26 Agustus 2008)

Kedua; undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 diharapkan dapat menciptakan iklim usaha perdagangan yang lebih sehat dan dinamis sehingga para pelaku ekonomi di Indonesia dapat lebih berkembang dan maju serta undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimaksudkan untuk meningkatkan perdagangan dan menarik investor asing guna menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terus meningkat dari waktu ke waktu.

Dengan lahirnya berbagai undang-undang baru seperti undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta berkembangnya tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat dan sederhana serta menjamin kepastian hukum, perlu penyederhanaan dan penyempurnaan prosedur pengesahan PT dan prosedur permohonan PT begitu juga dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimaksudkan juga untuk mendukung terselenggaranya *good corporate governance*⁴ di kalangan dunia usaha serta undang-undang tentang Perseroan Terbatas ini berdasarkan Program Legislasi Nasional (ProkLegNas) tahun 2005 sampai dengan 2009 telah ditetapkan menjadi prioritas untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden di Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2005.

⁴Prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (Latar belakang UUPT No 40 Tahun 2007)

Kelahiran Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang baru pada satu sisi harus dapat dilihat sebagai suatu langkah maju dalam usaha melakukan pembaharuan hukum (*reform law*) yang sedang digalakkan pelaksanaan pembangunannya dan penyesuaian hukum tentang PT pada masa sekarang, selain itu kelahiran undang-undang ini juga sebagai suatu instrument yang perlu diadakan untuk mendukung perkembangan ekonomi secara faktual dimana PT menduduki tempat strategis sebagai salah satu pelaku ekonomi.⁵ Selaras dengan asas demokrasi ekonomi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka setiap perbuatan hukum, usaha itu harus berpedoman pada prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Hal ini tidak saja berlaku bagi Badan Usaha Milik Swasta, tetapi juga Badan Usaha Milik Pemerintah.

Pengertian Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 40 tahun 2007 dinyatakan bahwa, PT adalah “badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya⁶. Keberadaan Perseroan Terbatas di Indonesia sebagai suatu bentuk perkumpulan, secara umum dapat dikatakan mempunyai kesamaan dengan perkumpulan yang lainnya, yaitu sebagaimana dinyatakan oleh Purwosutjipto bahwa perkumpulan mempunyai ciri-

⁵ Redaksi RC(Republica),*Dasar Hukum perseroan Terbatas*,2001,halaman2

⁶ Peraturan Republik Indonesia,Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, LN No.106, TLN No 4756

ciri yaitu :⁷ adanya beberapa orang yang sama-sama mempunyai kepentingan terhadap sesuatu, beberapa orang yang berkepentingan tersebut berkehendak atau bersepakat untuk mendirikan perkumpulan dengan melakukan kerja sama untuk dapat mencapai tujuan yang mereka sepakati bersama itu. Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang tergolong berbadan hukum sebenarnya adalah merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, dengan tujuan utama yaitu untuk melakukan kegiatan usaha dengan mempergunakan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁸ Selaras dengan kemajuan perekonomian dunia, ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang berlangsung secara terus-menerus, tentunya peraturan perundang-undangan yang mengatur khususnya mengenai Perseroan Terbatas akan mengalami ketertinggalan bila dibandingkan dengan percepatan pertumbuhan kebutuhan masyarakat dunia usaha. Selama ini Perseroan Terbatas sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun ketentuan-ketentuan hukum dalam kitab-kitab tersebut adalah bersifat umum, secara khusus telah diatur dalam undang-undang yang baru yaitu Undang-undang No. 1/1995 yang telah diperbaharui dengan UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, kepastian hukum serta tuntutan akan perkembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menuntut suatu

⁷ Purwosutjipto, *op. cit.*, halaman 9

⁸ Peraturan Republik Indonesia No 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, LN No 13, TLN No.3587

penyempurnaan terhadap undang-undang yang lama, sehingga undang-undang yang baru sebagaimana disebutkan pada uraian yang di atas, dapat dikatakan sebagai formulasi produk hukum yang ditujukan untuk pemungkas terhadap kemungkinan terjadinya kesenjangan hukum.⁹ Undang-undang Perseroan Terbatas yang baru bila diperhatikan, di dalamnya sudah terdapat pembaharuan terhadap undang-undang yang lama yaitu berupa penambahan ketentuan-ketentuan yang baru, perbaikan dan penyempurnaan, di samping itu juga dalam hal-hal tertentu masih mempertahankan ketentuan dari aturan yang lama sepanjang dipandang masih relevan dengan tuntutan masyarakat.

Diberlakukannya Undang-undang No. 40 tahun 2007 melalui reformasi hukum oleh pembentuk undang-undang, mengakibatkan telah terjadi perubahan mendasar berkaitan dengan ketentuan Anggaran Dasar guna memenuhi tuntutan masyarakat berupa percepatan pelayanan antara lain¹⁰ adanya pengaturan pengajuan permohonan dan pengesahan status badan hukum dan pemberian persetujuan Anggaran Dasar serta adanya pengaturan penyampaian pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan / atau pemberitahuan data lainnya semua itu dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dalam hal ini dapat dikatakan sebagai landasan atau ukuran dari pada pertanggungjawaban seluruh elemen organisasi perseroan atas perbuatan, dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang baru

⁹ Keterangan Presiden RI *Op.cit* (Diakses pada Tanggal 26 Agustus 2008)

¹⁰ *Ibid* (Diakses pada Tanggal 08 September 2008)

menyatakan bahwa setiap Perseroan Terbatas harus mampu memberikan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan.¹¹ Berkaitan dengan apa yang telah dijelaskan pada uraian di atas, maka tentunya terdapat aspek-aspek hukum yang bersifat inovatif sesuai dengan tuntutan masyarakat yang belum ada pengaturannya melalui undang-undang Perseroan Terbatas sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian pada skripsi dengan judul: “ **Analisis Yuridis Atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Menjadi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Terhadap Anggaran Dasar Perseroan Terbatas .**”

B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Perubahan mendasar apa saja yang terdapat pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 dengan Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul atas perubahan Undang-undang tersebut terhadap Anggaran Dasar Perseroan Terbatas?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan penulisan :

Tujuan yang diharapkan dari penulisan skripsi ini :

¹¹ Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, *Op.cit* Pasal 47

- a. Untuk mengetahui perubahan yang bersifat mendasar atas pemberlakuan Undang-undang Perseroan Terbatas yang baru yaitu Undang-undang No. 40 Tahun 2007
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum atas perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 menjadi Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban Direksi, Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

2. Manfaat Penulisan:

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini :

1. Dari segi teoritis diharapkan dari hasil penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan akademis dalam rangka pembinaan dan pengembangan hukum nasional dalam bidang usaha Perseroan Terbatas.
2. Dari segi praktis diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dalam mengkaji, menyusun dan menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang diperlukan dalam pengelolaan dan pemanfaatan usaha Perseroan Terbatas.

D. Ruang Lingkup Penulisan

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan supaya analisisnya lebih terarah serta sesuai dengan judul penulisan ini yaitu Analisis Yuridis atas Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Menjadi Undang-undang No. 40 tahun 2007 Terhadap Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, maka penulis membatasi Pembahasan dengan hal-hal yang baru serta

membandingkan guna mendapatkan persamaan dan perbedaan antara keduanya dengan menggunakan perbandingan berupa pengertian landasan prinsip-prinsip dasar, sistem pengelolaan konsep investasi disamping itu penulis juga akan membahas perubahan apa saja dari undang-undang yang lama dengan undang-undang yang baru mengenai Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara sehubungan dengan ilmiah, maka metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.¹² Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹³

1. Bentuk Penelitian dan Metode Pendekatan

Bentuk penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis komparatif, yang menggunakan metode pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder tentang Analisis Yuridis Atas Perubahan Undang-undang No. 1 tahun 1995 menjadi Undang-undang

¹² Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia,; Jakarta, 1997, halaman. 16.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press; Jakarta, 1986, halaman. 43.

No. 40 Tahun 2007 Terhadap Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Perseroan Terbatas.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis bahan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah data kualitatif yang bersumber pada :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Data tersebut didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) guna mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum, asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek telaah penelitian ini. Bahan Hukum Primer yang ditelaah terdiri dari ;
 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
 2. Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, meliputi :
 - a. Buku – buku literatur;
 - b. Hasil – hasil penelitian, seminar, sosialisasi, atau penemuan ilmiah;
 - c. Ketentuan – ketentuan lain yang memiliki keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi :
 - a. Surat kabar, majalah, jurnal ilmiah;

b. Sumber internet, kamus hukum, dan referensi lainnya yang relevan.¹⁴

3. Metode Pengumpulan Data

Bahan-bahan penelitian yang berupa data sekunder tersebut diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan untuk mendapatkan teori – teori hukum, doktrin – doktrin hukum, asas – asas hukum, dan pemikiran konseptual yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini berupa peraturan perundang – undangan, penelitian terdahulu, literatur hukum dan karya tulis ilmiah di bidang hukum lainnya.

4. Metode Analisis Data

Setelah bahan yang berhubungan dengan objek penelitian telah dikumpulkan, maka bahan penelitian tersebut dianalisis secara kualitatif, artinya bahan – bahan tersebut diuraikan secara sistematis dengan cara menghubungkan bahan penelitian yang satu dengan bahan penelitian yang lainnya yang bersumber dari berbagai kepustakaan, sehingga dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.¹⁵

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman.13.

¹⁵ *Ibid.*Halaman 14

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- C.S.T. Kansil, *Hukum Peruahaan Indoneia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987).
- Gatot Supromono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta, 1996.
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2003.
- Hadikuuma.R.T. Sutantya Raharja, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Perusahaan*, Raja Grapindo Persada, Jakarta, 1996.
- H.M.N.Purwoujipto, *Pengertian Pokok- Pokok Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, 2005.
- I.G.Ray Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Kasain Blanc, Jakarta, 2005.
- Koenjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar. Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2001
- Steven H. Givis dalam Munir Fuady, *Perseroan Terbatas (Paradigma Baru)*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001
- Sudargo Gautama, *Komentar atas Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 Perbandingan Dengan Peraturan Lama*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Van Der Heiden, *Dikutip Oleh Rudi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, LN No 13,
TLN No.3587

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, LN
No106, TLN No 4756

C. Internet

http/ : *Keterangan Presiden RI Mengenai RUU Peseroan Terbatas
Diampaiakan Dalam Rapat Paripurna DPR-RI (Diakses Tanggal 26
Agustus 2008)*

http/ : *//Organisasi.org / Jenis_macam_perseroan_terbatas_pt_yang_ada
di_Indonesia_pt_tertutup_pt_terbuka_pt_asing_pt_perseorangan
dan_public (Diakses Tanggal 27 September)*

http/ : *//Konsultasi_Hukum_Perusahaan / Menjelang_Batas_Waktu_
Berakhirnya_Masa_Penyesuaian_Anggaran_Dasar_PT (Diakses
tanggal 1 Agustus 2008)*